

Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia

by Paramita Prananingtyas

Submission date: 04-Aug-2021 01:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1627606899

File name: C16_Ekspose_Kebijakan_Tata_Kelola_OJK.pdf (252.03K)

Word count: 4427

Character count: 29449



Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia

Nabilah Farah Diba^{1*}, Hari Sutra Disemadi², Paramita Prananingtyas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kampus Pleburan, Semarang, Indonesia

* Korespondensi Penulis. E-mail: dibanabilah@gmail.com

Abstrak

Banyaknya masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, seperti ukuran risiko etika, perlindungan yang memadai terhadap konsumen jasa keuangan, dan stabilitas keuangan sektor jasa keuangan, membuat otoritas pengawasan sektor jasa keuangan semakin dibutuhkan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan pengaturan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap jasa keuangan, kemudian penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan tata kelola kerja OJK di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan hadirnya OJK merupakan salah satu kebutuhan Indonesia dalam pembentukan regulator untuk sektor jasa keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, dan perusahaan publik lainnya serta pengawasannya. Dasar hukum penyelenggaraan OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011. OJK sebagai lembaga sektor publik, dalam tata kelolanya harus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan komponen mendasar dari kemampuan OJK untuk menjalankan fungsinya dalam jangka panjang. GCG adalah ukuran kinerja OJK, yang mencakup 4 bagian yaitu *Governance Principles*, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Kemudian *Governance Principles* transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan atau kewajaran.

Kata Kunci: Kebijakan, Tata Kelola, Otoritas Jasa Keuangan

Financial Services Authority (FSA) Governance Policy in Indonesia

Abstract

A large number of cross-cutting issues in the financial services sector, such as measures of ethical risk, adequate protection of consumers of financial services, and financial stability of the financial services sector, make financial service sector oversight authorities increasingly needed. Therefore, this study aims to describe the regulatory arrangements for the presence of the Financial Services Authority (FSA) which has a regulatory and supervisory function for financial services, then this study aims to describe the FSA's work governance policies in Indonesia. The method used in this study is a normative legal research method with a conceptual approach and legislation approach. This study shows the presence of FSA is one of Indonesia's needs in terms of the formation of regulators for the financial services sector, including banks, insurance companies, pension funds, securities, venture capital and finance companies, and other public companies and their supervision. The legal basis for the implementation of the FSA is Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which was promulgated on November 22, 2011. FSA as a public sector institution must implement Good Corporate Governance (GCG) which is a fundamental component of FSA's ability to run its function in the long run. GCG is a measure of OJK's performance, which includes 4 parts namely Governance Principles, Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome. Then the Governance Principles are transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Keywords: Policy, Governance, Financial Services Authority

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional dewasa ini telah berkembang begitu pesat dan telah menghasilkan bermacam-macam jenis barang dan atau jasa. Perkembangan sistem perekonomian di Indonesia ini tidak luput dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi pula.¹ Perkembangan perekonomian dewasa ini menuntut penyedia jasa keuangan seperti lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar selalu berinovasi dan mengembangkan produk jasa keuangan yang mereka sediakan.² Berkembang pesatnya lembaga keuangan di Indonesia mengharuskan hadirnya otoritas yang melakukan fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut. Di Indonesia otoritas yang memiliki fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.³

Sistem baru pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dimulai saat disahkannya peraturan tentang OJK.⁴ OJK sebagai lembaga baru dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan diamanatkan untuk dibentuk paling lambat 22 Juli 2012 oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai lembaga yang independen wajib menumbuhkan kepercayaan dan hubungan baik dengan lembaga pemberi jasa keuangan, masyarakat, pemerintah yang merupakan wujud ikatan sosial.⁵ Semakin luasnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, maka untuk meningkatkan kepercayaan publik menyebabkan fungsi OJK harus diimplementasikan secara optimal, agar tidak mengahdirkan risiko yang tidak diinginkan. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola OJK yang baik.⁶

Pengoperasian OJK tidak dapat dilepaskan dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola lembaga atau perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) (Melia, 2015). Tuntutan ini diakibatkan banyaknya jasa keuangan yang tanpa izin beroperasi. Terutama jasa keuangan yang mengandalkan teknologi dan informasi seperti *fintech lending*. Berdasarkan siaran pers OJK (SP 06/IX/SWI/2019), Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam penindakannya kembali menemukan 123 *fintech lending* ilegal dan 30 usaha gadai yang tidak terdaftar di OJK serta 49 entitas penawaran investasi yang tidak berizin. Permasalahan terkait jasa keuangan ini mengharuskan OJK untuk meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengaturan serta pengawasan jasa keuangan di Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses kegiatan fungsinya secara sehat. Struktur organ GCG, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga keterbukaan informasi menjadi beberapa aspek GCG yang penting dan mencerminkan pengelolaan organisasi sebuah perusahaan (www.nusantarainfrastructure.com, Diakses 1 November 2019). Bagi perusahaan yang telah berstatus publik atau perusahaan terbuka, GCG diberlakukan sebagai aspek fundamental kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya secara jangka panjang. GCG dalam penyelenggaraan OJK telah menjadi salah satu satuan ukuran kemampuan kinerja sebuah perusahaan, selain tentunya kinerja keuangan dan kinerja operasional usaha.

Berdasarkan "uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana kebijakan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia?; dan 2). Bagaimana kebijakan tata kelola Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia?

¹ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 286–402.

² Hari Sutra Disemadi and Raden Ani Eko Wahyuni, "Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 106–17.

³ Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan," *Media Hukum* 20, no. 2 (2015).

⁴ HestyD Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 557–67.

⁵ Shinta Puspita Sari, "Pembentukan Pengaturan Tentang Good Corporate Governance (Gcg) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018).

⁶ Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, no. 2 (2016): 153–66.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *doctrinal* atau penelitian hukum normatif. Metode ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang mengedepankan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷ Adapun bahan hukum tersebut berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, literatur buku, dan jurnal penelitian hukum lainnya. Bahan-bahan hukum ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengarahkan dan mencari serta menemukan kebenaran ilmiah yang sifatnya terinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia

Untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan, untuk menciptakan peluang kerja yang luas dan seimbang di semua sektor ekonomi dan untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua orang Indonesia, program pembangunan nasional harus sepenuhnya diimplementasikan dan mampu memajukan kegiatan ekonomi yang lebih luas, dan menyentuh semua sektor riil ekonomi Indonesia.⁸ Program Pembangunan Nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang diadopsikan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan-tujuan ini, Program Pengembangan Ekonomi Nasional harus didukung oleh tata pemerintahan yang baik, yang secara terus-menerus memperbaiki semua aspek sistem ekonomi nasional.⁹ Komponen penting dari ekonomi nasional adalah sistem keuangan dan semua kegiatan jasa keuangan yang bertindak sebagai perantara berbagai aktivitas produktif dalam perekonomian.

Fungsi intermediasi dapat dilakukan oleh berbagai organisasi atau lembaga jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Karena itu, negara selalu serius mengembangkan kegiatan jasa keuangan, berusaha menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif dan komprehensif serta pengawasan sektor jasa keuangan.¹⁰ Globalisasi dalam sistem keuangan dan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan inovasi keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antara sub-sektor keuangan dalam hal produk dan institusi.¹¹ Selain itu, keberadaan lembaga jasa keuangan yang mempertahankan hubungan kepemilikan diberbagai sub-sektor keuangan (korporasi) telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan dalam sistem keuangan.

Banyaknya masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, seperti ukuran risiko etika, perlindungan yang memadai terhadap konsumen jasa keuangan, dan stabilitas keuangan sektor jasa keuangan, membuat otoritas pengawasan sektor jasa keuangan semakin dibutuhkan. Terhadap latar belakang ini, perlu untuk merestrukturisasi struktur kelembagaan perusahaan yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Struktur ini dilakukan untuk mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah dalam sistem

⁷ Taufani G Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, PT RajaGrafinfo Persada (Depok, 2018).

⁸ Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *TRANSPARENCY* 1, no. 2 (2013).

⁹ Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *LAW REFORM* 15, no. 2 (n.d.): 177-94.

¹⁰ Hari Sutra Disemadi, "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles," *Diponegoro Law Review* 4, no. 2 (2019): 194-208.

¹¹ Disemadi and Wahyuni, "Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan."

keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dengan lebih baik. Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan semua kegiatan jasa keuangan.

Selain pertimbangan di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan mengamankan pembentukan regulator untuk sektor jasa keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, dan perusahaan publik lainnya. Otoritas Pengatur Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya adalah badan independen yang melakukan tugasnya dan posisinya berada di luar pemerintahan. Lembaga ini wajib melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan jawaban atas dasar permasalahan di atas melalui di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Pasal 1 angka (1) UU OJK menyebutkan "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyiidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Setiap lembaga yang didirikan tentu memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Visi merupakan impian yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, dengan menetapkan suatu misi. Setelah visi dan misi ditetapkan maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan suatu lembaga, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Demikian pula dengan pendirian dan pembentukan OJK. Visi OJK yaitu untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum (Tentang OJK, www.ojk.go.id, Diakses 01 November 2019). Artinya cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan dapat memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia.¹² Kemudian Misi yang diemban oleh OJK dalam rangka mencapai Visinya berdasarkan Pasal 4 UU OJK, adalah mewujudkan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: "a). Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b). Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c). Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat".

Di samping memiliki visi dan misi, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah ditentukan oleh UU OJK. Pasal 5 UU OJK menyebutkan "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan".

Tugas OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar Modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti telah disebutkan pada Pasal 6 UU OJK. Wewenang OJK terbagi atas tugas pengaturan dan tugas pengawasan.¹³ Adapun tugas pengaturan OJK disebutkan pada Pasal 8 UU OJK, yakni sebagai berikut: a). Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK; b). Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c). Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d). Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e). Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f). Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g). Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan; h). Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan i). Menetapkan peraturan mengenai tata cara pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di sektor jasa keuangan.

Adanya pembentukan OJK, diharapkan OJK dapat mendukung kepentingan sektor keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta OJK diharapkan

¹² Yuliani Yuliani, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya" (CitraBooks Indonesia, 2016).

¹³ Syamsu Iskandar, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya," *Jakarta: In Media*, 2013.

mampu melindungi konsumen maupun masyarakat (FAQ Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2019).

Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia

UU OJK pada dasarnya berisi ketentuan tentang organisasi dan tata kelola organisasi (*Governance*) dengan wewenang pengawasan dan peraturan di sektor jasa keuangan. OJK didirikan dengan tujuan mengelola semua kegiatan jasa keuangan dalam industri jasa keuangan secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan ini, OJK harus dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional untuk meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspek positif globalisasi, OJK harus mampu melindungi kepentingan nasional, termasuk sumber daya manusia, manajemen, pengawasan dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.

Penjelasan UU OJK menyebutkan "Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*)". Sistem nilai, juga dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional dan proses kegiatan fungsinya secara sehat. Pembentukan organisasi GCG dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mengungkapkan informasi tentang beberapa aspek utama GCG dan arahan organisasi perusahaan.¹⁴

OJK sebagai lembaga sektor publik, GCG adalah komponen mendasar dari kemampuan OJK untuk menjalankan fungsinya dalam jangka panjang.¹⁵ Dengan diterbitkannya peta tata kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK), GCG adalah ukuran kinerja OJK, selain itu juga ukuran kerja OJK adalah kinerja keuangan dan operasional. Dalam tata kelola OJK di Indonesia terbagi atas 4 bagian yaitu *Governance Principles*, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* (Tentang OJK, www.ojk.go.id, Diakses 01 November 2019).

a. *Governance Principles*

Governance Principles memuat prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan tata kelola yang baik. OJK telah mengupayakan penerapan GCG di seluruh proses fungsinya. Dalam implementasinya, Perusahaan mengacu kepada asas-asas Pedoman Umum GCG yang disebut TARIF, yaitu: *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independence* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Transparency (transparansi), merupakan prinsip membukakan diri terhadap hak pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi dan golongan, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.¹⁶ Untuk meningkatkan objektivitas dalam melakukan fungsinya, OJK selalu mengambil inisiatif untuk menyediakan dan mengungkapkan informasi material dan kebijakan terkait secara tepat waktu yang jelas, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh semua pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁷ Maka, dengan adanya prinsip ini OJK akan terus menjaga rahasia lembaga sesuai dengan undang-undang dan peraturan, posisi dan kerahasiaan lembaga tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan yang diperkenalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Transparansi GCG.¹⁸

¹⁴ Agustina Melia, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan," *Business Accounting Review* 3, no. 1 (2015): 223–32.

¹⁵ Ahmad Fadli, "Penerapan Good Corporate Government (GCG) Pada Perbankan Syariah," *Al-Mashraf* 2, no. 1 (2016).

¹⁶ Aldira Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Yuridika* 29, no. 2 (2014).

¹⁷ Thomas S Kaihatu, "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1–9.

¹⁸ Tri Purwani, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan," *Majalah Ilmiah Informatika* 1, no. 2 (2010): 47–60.



Gambar 1. *Governance Principles*

Accountability (akuntabilitas), adalah prasyarat untuk kinerja yang baik dan berkelanjutan sehingga perusahaan dapat mengelola, mengukur, dan mengelola kepentingannya dengan benar, dengan selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁹ Organ dan karyawan perusahaan harus selalu mematuhi etika dan kode perilaku perusahaan ketika menjalankan tanggung jawab dan kegiatan fungsi mereka. Prinsip ini mengedepankan kejelasan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sehingga pengelolaan OJK berjalan dengan efektif.

Responsibility (pertanggungjawaban), dimaksudkan agar pengelolaan OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya budaya hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah dan lingkungan, OJK selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi peraturan OJK ketika melakukan salah satu kegiatannya.²⁰

Independence (kemandirian), terkait kebebasan OJK selalu berusaha untuk menjalankan fungsinya secara independen dan satu pihak menghindari pelaksanaan kontrol, konflik kepentingan, dominasi satu entitas perusahaan di atas yang lain, dan tekanan atau pengaruh apa pun yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Diharapkan semua keputusan perusahaan akan lebih mandiri dan objektif.²¹ Artinya OJK memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu prinsip dalam memenuhi hak-hak dan perlakuan terhadap *stakeholders*. OJK selalu berusaha untuk memperlakukan kepentingan pemegang peran dan pihak ketiga yang berafiliasi dengan atau terkait dengan OJK sebagai adil dan adil, dan peluang yang sama bagi masyarakat terlepas dari kondisi fisik, ras, agama, ras, kelas dan jenis kelamin.²³

b. *Governance Structure*

Struktur tata kelola OJK terdiri dari: 1). Organ utama tata kelola adalah Dewan Komisiner; yang bersifat kolektif kolegial; 2). Organ pendukung tata kelola adalah Sekreteriat, Dewan Audit, Komite Etik dan komite lainnya; dan 3). Infrastruktur tata kelola terdiri dari pedoman (*code*), piagam (*charter*), peraturan, prosedur (SOP) dan sistem informasi sebagai acuan dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menarbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

¹⁹ Fadli, "Penerapan Good Corporate Government (GCG) Pada Perbankan Syariah."

²⁰ Imam Mustofa, "Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum," *Jurnal Fakultas Hukum UII* 7, no. 1 (2007): 181-94.

²¹ Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional."

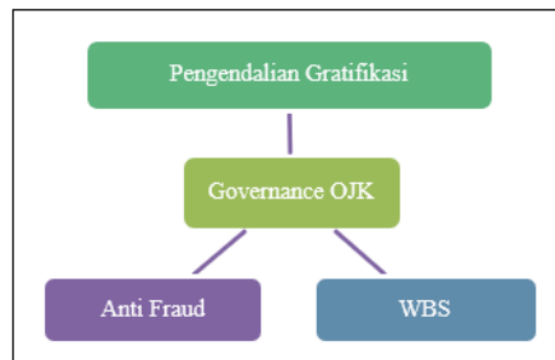
²² Melia, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan."

²³ Mustofa, "Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum."

c. *Governance Process*

Pelaksanaan *governance* OJK didukung oleh fungsi asurans yang profesional dan obyektif dengan menggunakan model *the three lines of defense* (tiga lapis pertahanan) dan strategi *combined assurance* yang memberikan metode praktis untuk memastikan *governance process* di OJK berjalan secara efektif, yaitu: 1). *The first line of defense* (pertahanan lapis pertama) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak OJK; 2). *The second line of defense* (pertahanan lapis kedua) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko OJK secara keseluruhan sebagai bagian dari *governance process*; dan 3). *The third line of defense* (pertahanan lapis ketiga) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal beserta auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, OJK juga mengembangkan 3 (tiga) inisiatif dalam rangka implementasi dan penguatan *governance process*, yaitu: 1). Pengendalian Gratifikasi; 2). Anti Fraud; dan 3). WBS (*Whistle Blowing System*).



Gambar 2. *Governance Process*

Program Pengendalian Gratifikasi berfungsi mengendalikan Gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi perlu dikendalikan; Program pengendalian gratifikasi adalah program nasional yang dikoordinasikan KPK; dan Memastikan penerapan *code of conduct* yang mengatur *do's and don't's* perilaku seluruh jajaran OJK. Kemudian revitalisasi *Whistle Blowing System* (WBS) bertujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya serta optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh *stakeholder*.²⁴ Fungsi *Anti Fraud* OJK, bertujuan untuk penyusunan strategi, edukasi, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud, kemudian koordinasi pengendalian gratifikasi, monitoring, data *analytic*, dan penuntasan tindak lanjut WBS.

d. *Governance Outcome*

Dengan prinsip, struktur dan proses *governance* yang dilaksanakan, OJK menetapkan *Governance Roadmap* pada Gambar 3.

Tujuan Perusahaan untuk menerapkan GCG ialah: 1). Mencapai tujuan OJK itu sendiri; 2). Mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme dan obyektivitas organ OJK dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan tindakannya agar selalu dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan serta kewajaran dan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 3). Mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif dan profesional di antara Organ OJK, masyarakat dan Pemerintah; dan 4). Menghindari adanya benturan kepentingan, penyelewengan, pernyataan palsu, pemberian suap dan diskriminasi.

²⁴ Sandi F S Rasjad, "Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan," *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015).



Gambar 3. Governance Roadmap

SIMPULAN

Negara Indonesia merupakan negara yang serius mengembangkan kegiatan jasa keuangan, berusaha menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif serta dengan adanya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Banyaknya masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, seperti ukuran risiko etika, perlindungan yang memadai terhadap konsumen jasa keuangan, dan stabilitas keuangan sektor jasa keuangan, membuat sektor jasa keuangan semakin dibutuhkan. Menghancurkan negara merestrukturisasi struktur kelembagaan perusahaan yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Atas dasar hal ini hadir OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan OJK di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

UU OJK pada dasarnya berisi ketentuan tentang organisasi dan tata kelola organisasi (*Governance*) dengan wewenang pengawasan dan peraturan di sektor jasa keuangan. OJK didirikan dengan tujuan mengelola semua kegiatan jasa keuangan dalam industri jasa keuangan secara sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan ini, tata kelola dalam pengelolaan OJK harus diperhatikan. Adapun tata kelola OJK terbagi atas 4 yakni *Governance Principles*, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Tata kelola ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan dari OJK itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Disemadi, Hari Sutra. "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles." *Diponegoro Law Review* 4, no. 2 (2019): 194–208.
- Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 286–402.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *LAW REFORM* 15, no. 2 (n.d.): 177–94.
- Disemadi, Hari Sutra, and Raden Ani Eko Wahyuni. "Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 106–17.

- Fadli, Ahmad. "Penerapan Good Corporate Government (GCG) Pada Perbankan Syariah." *Al-Mashraf* 2, no. 1 (2016).
- Iskandar, Syamsu. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." *Jakarta: In Media*, 2013.
- Kaihatu, Thomas S. "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1–9.
- Lestari, HestyD. "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 557–67.
- Maradita, Aldira. "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *Yuridika* 29, no. 2 (2014).
- Melia, Agustina. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor Keuangan." *Business Accounting Review* 3, no. 1 (2015): 223–32.
- Mustofa, Imam. "Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 7, no. 1 (2007): 181–94.
- Purwani, Tri. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan." *Majalah Ilmiah Informatika* 1, no. 2 (2010): 47–60.
- Rasjad, Sandi F S. "Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan." *Lex et Societatis* 3, no. 3 (2015).
- Samsul, Inosentius. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, no. 2 (2016): 153–66.
- Sari, Shinta Puspita. "Pembentukan Pengaturan Tentang Good Corporate Governance (Gcg) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018).
- Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution, and Mahmul Siregar. "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *TRANSPARENCY* 1, no. 2 (2013).
- Suteki, Taufani G. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. PT RajaGrafinfo Persada. Depok, 2018.
- Yuliani, Yuliani. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." Citrabooks Indonesia, 2016.
- Zaini, ¹¹ [Zulfi Diane](#). "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan." *Media Hukum* 20, no. 2 (2015).

Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jlbsatu.com

Internet Source

4%

2

vdocuments.mx

Internet Source

2%

3

zakiyatur97.blogspot.com

Internet Source

1%

4

jurnalfti.unmer.ac.id

Internet Source

1%

5

journal.umsu.ac.id

Internet Source

1%

6

yudisamara.wordpress.com

Internet Source

1%

7

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

1%

8

eprints.umg.ac.id

Internet Source

1%

9

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

10	www.nusantarainfrastructure.com Internet Source	1 %
11	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %
12	www.metrolangkat-binjai.com Internet Source	1 %
13	id.123dok.com Internet Source	1 %
14	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	1 %
15	upperline.id Internet Source	1 %
16	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/70

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9